

ANALISIS KOMPARATIF PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DAN TIMOR-LESTE

¹Francisco Afonso Da Costa Lopes

¹Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Indonesia

E-mail Koresponden: franciscoafonsodacostalopes22@gmail.com

Article History	Submitted:12/31/23	Revised: 12/31/23	Accepted: 12/31/23
<p>Keywords: Corruption, Corruption Crime, Corruption Eradication, Comparative Law, Indonesia and Timor-Leste.</p>	<p>Abstract <i>In Indonesia, corruption has been recognized as an extraordinary crime that undermines democratic values, the rule of law, and the state economy. Therefore, it is specifically regulated in Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption and its amendments, which aim to provide more effective and firm legal force in handling corruption cases. In this law, corruption is defined as an unlawful act to enrich oneself, another person, or a corporation that harms state finances or the state economy. This study was conducted by examining and analyzing various legal regulations governing corruption issues in Indonesia and Timor-Leste. This study analyzes the regulation of corruption crimes in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption in Indonesia and Law Number 7 of 2020 concerning Measures to Prevent and Combat Corruption in Timor-Leste. In Indonesia, criminal law regulations regarding corruption have developed within the context of an extraordinary crime approach. This is evident in the specific provisions outside the Criminal Code, which are regulated by Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. These regulations cover corruption in depth, including losses to.</i></p>		
DOI	https://doi.org/10.37477/sev.v10i2		

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu persoalan hukum dan sosial yang paling rumit dan mengancam Pembangunan serta tata Kelola pemerintahan di banyak negara, khususnya pada negara-negara berkembang misalnya Indonesia dan Timor Leste. Timor Leste merupakan salah satu Negara yang berbatasan langsung darat dengan negara Indonesia, yakni berbatasan dengan Pulau Timor, Provinsi Nusa Tenggara timur. kedua negara tersebut masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memberantas kasus korupsi dengan memperkuat system hukum di masing-masing negara.

Di Indonesia, tindak pidana korupsi telah di akui sebagai kejahatan luar biasa yang merusak nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, serta prekonomian negara, sehingga di atur secara khusus dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahannya yang bertujuan

memberikan efektivitas dan kekuatan hukum yang lebih tegas dalam penanganan kasus korupsi¹. Dalam Undang-Undang tersebut Tindak pidana korupsi di defenisikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi di jelaskan bahwa korupsi menyebabkan kerusakan ekonomi negara, sehingga tujuan pemberantasan korupsi tidak hanya untuk menjatuhkan pelaku korupsi dengan pidana penjara, melainkan juga untuk memulihkan keuangan negara yang mengalami kerugian yang timbul dari tindak pidana korupsi.²

Sementara itu di Timor Leste, yang merupakan Negara yang relatif baru Merdeka dan Tengah memperkuat sistem hukumnya, pemberantasan korupsi menjadi komponen yang sangat penting dalam konsolidasi institusi negara dan pembentukan budaya hukum yang kuat. Untuk itu pemerintah Timor Leste mengeluarkan Law No 7 Tahun 2020 tentang *Measures to prevent and combat corruption*³ yang memusatkan berbagai tindak pidana korupsi dalam satu instrument hukum, yang mengatur pencegahan, pengaturan asset dan deklarasi kepentingan serta menciptakan korporasi pertanggung jawaban pidana untuk korupsi baik di sektor publik maupun privat.

Di lansir dari Kompas.com, Indonesia Corruption Watch (ICW)⁴ mencatat ada 364 kasus korupsi dengan 888 tersangka yang di tangani kejaksaan Agung, polisi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2024. Berdasarkan data yang di proleh tersebut dapat dilihat bahwa angka terjadinya kasus korupsi yang masih terjadi di Indonesia masih membutuhkan Upaya yang lebih besar baik dalam penegakan maupun dengan memperkuat sistem hukum yang ada. Sementara itu di Timor Leste mencetak 44 poin dari 100 pada Indeks Persepsi Korupsi 2024 yang dilaporkan oleh Transparency International. Indeks Korupsi di Timor Leste rata-rata mencapai 32,63 Poin dari tahun 2006 hingga 2024, mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar 44,00 Poin pada tahun 2024 dan titik terendah sebesar 22,00 Poin pada tahun 2008. Dari data tersebut dapat menunjukkan bahwa indeks kasus korupsi yang terjadi di Timor Leste lebih rendah dari Indonesia, artinya kasus korupsi di Indonesia lebih besar dan membutuhkan Upaya hukum yang lebih ketat.

Tingginya angka tindak pidana korupsi di Indonesia dan timor leste menunjukkan bahwa korupsi merupakan persoalan structural yang tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga erat hubungannya dengan efektivitas

¹ Rudy Cahya Kurniawan, "Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 12, no. 3 (2019): 15, <https://doi.org/10.35879/jik.v12i3.69>.

² Srimin Pinem, Muhammad Yusrizal, and Adi Syaputra, "DINAMIKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI," 2023, 87–94.

³ New, Anti---Corruption, and Law, "Press Release: New Anti---Corruption Law," n.d.

⁴ Husni Putri Utami et al., "From Conviction to Candidacy : A Juridical and Siyasa Analysis of the Waiting Period for Former Corruptors under the Election Law" 8, no. 2 (2025): 473–81, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i2.360>.

system hukum dan kebijakan pemberantasan korupsi yang di terapkan di masing-masing negara. Indonesia sebagai negara dengan system hukum yang di pengaruhi oleh tradisi civil law telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan yang relative komprehensif dalam menangani tindak pidana korupsi, termasuk pembentukan Lembaga khusus pemberantasan korupsi. Sementara itu, timor leste sebagai negara yang relative muda masih terus melakukan pembenahan dan pembuatan kerangka hukum nasionalnya, termasuk dalam merumuskan dan menegakan peraturan terkait tindak pidana korupsi. Oleh karena itu kondisi tersebut relevan untuk dikaji lebih mendalam guna melihat sejauh mana persamaan dan perbedaan pengaturan korupsi di kedua negara.

Analisis komparatif terhadap peraturan tindak pidana korupsi antara kedua negara tersebut menjadi penting guna memahami bagaimana masing-masing kedua negara tersebut mendefinisikan korupsi, mengatur jenis-jenis perbuatan yang di kategorikan sebagai tindak pidana korupsi, menetapkan sanksi pidana dan mengatur mekanisme penegakan hukumnya. Dengan melakukan perbandingan tersebut dapat di definisikan kelebihan, kelemahan, serta peluang perbaikan dalam rangka memperkuat Upaya pemberantasan korupsi.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menangani dua isu utama. Pertama, bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia dan Timor-Leste ditinjau dari aspek perumusan delik, subjek hukum, dan jenis sanksi pidana. Kedua, bagaimana perbedaan pengaturan tindak pidana korupsi tersebut mencerminkan kebijakan hukum pidana (criminal policy) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan Timor-Leste.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang fokus pada analisis aturan-aturan hukum yang ada dalam peraturan, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli hukum. Kajian ini dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis berbagai peraturan hukum yang mengatur isu korupsi di Indonesia dan Timor-Leste. Metode penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama dari penelitian ini adalah undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan korupsi, terutama yang berkaitan dengan definisi delik, entitas hukum, dan jenis hukuman pidana. Dalam studi ini, dilakukan analisis mengenai pengaturan kejahatan korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia serta Law No. 7 of 2020 tentang Tindakan untuk Mencegah dan Memerangi Korupsi di Timor-Leste.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian dan tujuan untuk mengkaji pengaturan tindak pidana korupsi

Di Indonesia, peraturan hukum pidana mengenai tindak korupsi berkembang dalam konteks pendekatan kejahatan yang luar biasa dan hal ini terlihat dari pengaturan khusus di luar kitab undang-undang hukum pidana, yang di atur oleh undang-undang NO. 31 tahun 1999 jo. Dan undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi tindak pidana korupsi. Aturan tersebut mencakup tindak pidana korupsi secara mendalam yang meliputi kerugian bagi keuangan negara, suap gratifikasi, pemerasan penggelapan dalam posisi jabatan, benturan kepentingan hingga Tindakan korupsi yang melibatkan perusahaan seperti ruang kriminalisasi yang luas dan mencerminkan orientasi dari kebijakan hukum pidana di Indonesia yang bersifat lebih luas dengan tujuan untuk menutup berbagai celah yang ada dalam kekuasaan publik.

Selain dari segi penyusunan tindak pidana, kebijakan hukum pidana di Indonesia juga terlihat dari beratnya hukuman yang diancamkan sanksi yang diberikan tidak hanya meliputi penjara dan denda tetapi juga memberikan hukuman tambahan seperti pembayaran kompensasi, penyitaan harta pencabutan hak politik, bahkan hukum mati dalam situasi tertentu fokus pada pemuliharaan aset menandakan bahwa kebijakan hukum pidana di Indonesia tidak hanya menyoroti hukuman bagi pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian negara sebagai bagian dari keadilan restoratif dalam kasus korupsi.

Bahwa hukum sipil di Timor-Leste terlihat dalam penkodean hukum pidana melalui KUHP dengan penciptaan berbagai peraturan khusus untuk mengatur tindak kejahatan tertentu dan termasuk kasus korupsi. Pengaturan ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana di Timor-Leste melihat legislasi sebagai alat utama dalam menciptakan sistem penanganan korupsi. Pengaturan tentang kejahatan korupsi tidak hanya terdapat dalam KUHP, tetapi juga ditegaskan melalui regulasi sektoral yang memperkuat lembaga dan cara penegakan hukum. Salah satu peraturan penting adalah undang-undang komisi pemberantasan korupsi undang-undang No 8 Tahun 2009 yang menjadi landasan bagi pembentukan Comisaon Anti Corupcaun (CAC). CAC sebagai badan independen yang bertugas menyelidiki dugaan tindakan korupsi, dalam konteks kebijakan kriminal, pembentukan CAC mencerminkan pilihan kebijakan yang menekankan spesifikasi penegakan hukum melalui lembaga penyelidikan khusus sebagai tanggapan terhadap keterbatasan kemampuan aparat penegakan hukum.

Untuk menilai bagaimana negara membuat peraturan pidana untuk mencegah dan menekan perilaku korup, kebijakan hukum pidana, atau kebijakan pidana, digunakan. Kebijakan di Indonesia bersifat represif-deterent dan mencakup kerugian resmi negara. Ini mencerminkan pentingnya pencegahan melalui ancaman pidana berat setelah krisis 1998. Sebaliknya, Lei No. 7/2020 dari Timor-Leste mengambil pendekatan preventif-konsolidatif dengan memasukkan korupsi ke dalam Kódigu Penál dan memastikan deklarasi aset dan transparansi, yang membantu membangun institusi yang lemah setelah kemerdekaan Korupsi, menurut Lei NO. 7/2020, termasuk korupsi aktif atau pasif, pekulatu (penggelapan), penyalahgunaan otoritas,

dan konflik interes dalam menjalankan fungsi publik. Fokus utama adalah ajente públiku, juga dikenal sebagai pejabat publik, dan meluas ke masyarakat komersial melalui tanggung jawab kriminal atas subornu atau branqueamentu kapitál. Sanksi penjara antara 5 dan 10 tahun, bandu jabatan publik antara 5 dan 10 tahun, dan deklarasi gaji wajib untuk pencegahan.

Kejahatan korupsi adalah salah satu jenis pelanggaran yang dampaknya sangat besar terhadap kehidupan sebuah negara, karena tidak hanya merugikan anggaran negara tetapi juga merusak kepercayaan terhadap pemerintah, mengurangi kekuatan lembaga publik, serta menghalangi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang membutuhkan cara penanganan yang juga khusus. Dari sudut pandang hukum pidana, usaha tersebut diatur dalam kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan sosial negara dengan tujuan melindungi masyarakat melalui penerapan hukum pidana. Kebijakan ini terdiri dari tiga fase utama, yakni perumusan (penyusunan norma), penegakan (aplikasi hukum), dan pelaksanaan (pengendalian pidana). Dalam konteks penelitian normatif, fokus utama biasanya berpusat pada fase perumusan, yaitu cara hukum menyusun suatu tindakan sebagai pelanggaran serta menetapkan tanggung jawab dan hukumannya. Oleh karena itu, analisis mengenai pengaturan tindakan korupsi pada dasarnya adalah analisis terhadap kebijakan perumusan hukum pidana yang diambil oleh para pembuat undang-undang.

Dalam kerangka ini bahwa korupsi merupakan ancaman besar bagi kepentingan masyarakat yang mendasari kriminalisasi korupsi. Korupsi bukan hanya tindakan yang secara ilegal memperkaya diri sendiri, tetapi juga berbagai bentuk perlindungan kekuasaan, suap, hadiah yang tidak pantas, dan benturan kepentingan yang dapat membahayakan pemerintahan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan korupsi biasanya menggunakan pendekatan yang lebih menyeluruh dibandingkan dengan tindak pidana biasa. Hal ini karena adanya rumusan tindak pidana yang kompleks dan mencakup berbagai tindakan yang terkait dengan perlindungan kekuasaan dalam posisi publik. Dari kebijakan hukum pidana, kriminalisasi korupsi juga terkait dengan pencegahan dan efek jera. Para pembuat undang-undang tidak hanya ingin menjatuhkan hukuman kepada mereka yang melanggar undang-undang, tetapi mereka juga ingin membuat para pejabat publik berhati-hati agar tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka.

Oleh karena itu, sistem pidana yang menangani korupsi sering kali dirancang dengan ancaman hukuman yang cukup berat, termasuk penjara jangka panjang dan denda besar, serta ancaman hukuman tambahan seperti penyerahan aset atau pencabutan hak politik. Selain itu, kebijakan hukum pidana yang digunakan untuk memperingatkan korupsi cenderung memperluas tanggung jawab pidana.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, tindakan korupsi ditangani secara khusus melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini menegaskan bahwa korupsi dianggap sebagai sebuah kejahatan yang unik, berbeda dari kejahatan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP). Salah satu ciri utama dari peraturan ini adalah definisi delik yang luas dan kompleks.

Karakteristik delik korupsi yang luas terlihat dari banyaknya jenis tindakan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, seperti menguntungkan diri secara ilegal, penyalahgunaan wewenang, penyyuapan, gratifikasi, pemerasan dalam jabatan, serta konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Variasi dalam bentuk delik ini menunjukkan bahwa para legislator berusaha untuk mencakup berbagai cara pelaksanaan korupsi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan.

Selain mencakup area yang luas, pengertian dari tindak pidana korupsi juga memiliki dimensi yang kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa satu kasus korupsi dapat dikenakan pada berbagai peraturan yang berbeda, tergantung pada elemen yang dipenuhi oleh tindakan tersebut. Misalnya, penyalahgunaan kekuasaan dapat dikenakan berdasarkan hukum yang mengatur penggunaan jabatan secara tidak benar, sementara pemberian uang atau barang kepada pejabat dapat dianggap sebagai suap atau gratifikasi.

Dalam hal struktur kejahatan, hukum pidana mengenai korupsi juga mengakui adanya kombinasi antara kejahatan formal dan kejahatan material. Kejahatan formal menekankan pada terpenuhinya elemen-elemen tindakan yang dilarang tanpa harus menunggu adanya konsekuensi tertentu, sementara kejahatan material mengharuskan adanya akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Dalam konteks korupsi, kedua kategori kejahatan ini bertujuan untuk memperluas cakupan penegakan hukum. Dengan demikian, suatu tindakan dapat dikenai sanksi meskipun kerugian negara belum sepenuhnya terlihat, asalkan elemen perlakuannya terpenuhi.

Dasar pemikiran untuk mengkriminalisasi kasus korupsi berkaitan dengan pentingnya melindungi kepentingan negara dan masyarakat dari penyalahgunaan wewenang. Korupsi dianggap sebagai kejahatan yang merusak tata pemerintahan dan mengganggu pelayanan publik. Oleh karena itu, pembuat undang-undang memilih untuk merumuskan norma dengan lingkup yang luas supaya beragam bentuk penyimpangan yang melibatkan jabatan publik dapat diatur oleh hukum pidana⁵.

Sistem penalti untuk tindak pidana korupsi dirancang dengan pendekatan yang lebih ketat dibandingkan dengan kejahatan umum. Salah satu ciri utama adalah penerapan hukuman ganda, yang mencakup kombinasi antara hukuman penjara dan denda. Dalam banyak aturan, pelaku korupsi bisa menghadapi hukuman penjara yang panjang dan denda yang sangat besar.

Penerapan hukuman ganda ini mencerminkan arah kebijakan hukum pidana yang berfokus pada pencegahan. Dengan adanya ancaman hukuman berat,

⁵ Ade Adhari, Indah Aprilia, and Anis Widyawati, "Peran Perbandingan Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Formulasi Delik Memperdagangkan Pengaruh (Trading in Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.1562>.

diharapkan para pejabat publik atau pihak lain yang terlibat dalam pemerintahan akan berpikir dua kali sebelum terlibat dalam tindakan korupsi. Di samping hukuman utama, peraturan juga menetapkan berbagai hukuman tambahan. Hukuman tambahan ini dapat mencakup penyitaan barang-barang yang diperoleh secara ilegal, pembayaran ganti rugi, pencabutan hak tertentu, atau penutupan perusahaan yang digunakan untuk melakukan tindakan kriminal. Hukuman tambahan ini bertujuan untuk memulihkan kerugian negara dan menghentikan pelaku dari menikmati keuntungan yang diperoleh secara tidak sah.

Kebijakan penalti dalam kasus korupsi juga menunjukkan kecenderungan untuk memperberat hukuman dalam kondisi tertentu, misalnya jika kejahatan terjadi dalam situasi tertentu atau melibatkan pejabat dengan tanggung jawab penting dalam pemerintahan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa para pembuat undang-undang memandang korupsi sebagai kejahatan yang sangat serius bagi masyarakat, sehingga memerlukan tindakan hukum yang tegas⁶.

Dalam konteks korupsi, hukum pidana berfungsi sebagai alat penegakan hukum yang bersifat reaktif dan juga sebagai metode untuk memahami alasan di balik sikap pemerintah terhadap kegiatan korupsi. Sasaran utamanya adalah mengintegrasikan kepentingan masyarakat (penanganan korupsi) dengan instrumen hukum (sanksi pidana), sehingga pelaksanaan sanksi tidak hanya responsif tetapi juga direncanakan dengan baik dan dapat diukur efektivitasnya. Dalam pandangan kebijakan kriminal, korupsi dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius dan memerlukan respons yang tidak biasa. Hal ini dapat dilihat dari adanya undang-undang khusus (UU Tipikor) yang berbeda dari KUHP, seperti perubahan beban pembuktian yang dibatasi dan meluasnya definisi subjek hukum. Kebijakan ini menunjukkan pergeseran dari paradigma tradisional yang fokus pada hukuman ke paradigma baru yang lebih pada pencegahan yang bersifat struktural dan pengembalian aset. Pelanggaran hukum terkait korupsi di Indonesia berlandaskan pada prinsip-prinsip kriminologi klasik, yang menganggap individu yang terlibat dalam praktik korupsi sebagai pelaku yang bertindak secara rasional dengan mempertimbangkan perhitungan risiko dan keuntungan (analisis biaya dan manfaat). Dengan demikian, pendekatan dalam hukuman kebijakan ditujukan untuk menambah "biaya" yang harus ditanggung karena korupsi⁷.

2. Analisis Perbandingan Terkait Perbedaan Desain Hukum

Desain hukum pidana di Indonesia dan Timor-Leste menunjukkan perbedaan mendasar dalam kebijakan kriminal: Indonesia mengadopsi pendekatan yang lebih luas dengan banyak tindakan kriminal yang diberlakukan untuk penegakan hukum, sementara Timor-Leste mengadopsi cara yang lebih terbatas yang memfokuskan

⁶ Warih Anjari, "APPLICATION OF AGGRAVATION OF PUNISHMENT" 15, no. 2 (2023): 263–81, <https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.507>.

⁷ Dedy Riwu et al., "11 1, s.d. 11" 10 (2025).

pada kepastian norma dan melibatkan subjek hukum. Perbedaan ini lebih dari sekedar hal teknis dalam undang-undang, tetapi merupakan cerminan dari pandangan filosofis negara dalam menghadapi kejahatan korupsi apakah melalui instrumen pidana yang lebih luas dan berat, atau dengan sistem yang lebih proporsional dan terukur⁸.

Indonesia menerapkan pendekatan yang komprehensif dalam menetapkan subjek hukum terkait kejahatan korupsi. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi secara eksplisit mengakui bahwa perusahaan merupakan subjek hukum yang dapat dikenakan hukuman pidana, sejalan dengan kemajuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang semakin memperkuat aturan ini. Ruang lingkup ini tidak hanya mencakup individu tetapi juga beragam jenis perusahaan seperti perseroan terbatas, firma, koperasi, dan entitas hukum lainnya. Pengakuan atas perusahaan sebagai subjek hukum untuk pidana didasarkan pada kenyataan bahwa praktik korupsi modern sering melibatkan struktur organisasi yang kompleks, di mana keputusan buruk diambil demi kepentingan perusahaan dan memberikan keuntungan bagi entitas tersebut.

Di Indonesia, tanggung jawab pidana perusahaan diimplementasikan melalui konsep tanggung jawab vicarious, yang berarti perusahaan dapat diminta untuk bertanggung jawab atas tindakan manajer atau karyawan yang dilakukan dalam konteks kegiatan perusahaan. Kasus PT. Sinarmas Asset Management (PT. SAM) adalah contoh signifikan, di mana Mahkamah Agung akhirnya memutuskan untuk menghukum perusahaan, meskipun pemerintah di tingkat banding bersikap netral. Pendekatan ini mencerminkan upaya yang kuat dalam melawan korupsi, mengakui bahwa perusahaan sering kali bertindak sebagai alat atau penerima manfaat dari praktik korupsi⁹.

Indonesia menerapkan pendekatan yang luas dalam mengkriminalisasi korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), terutama dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang mencakup aktivitas yang dapat membahayakan individu, pihak lain, atau perusahaan dan berpotensi merugikan keuangan negara. Strategi ini memiliki sifat formal dan luas, memberikan ruang bagi pelaksanaan penegakan hukum oleh lembaga seperti KPK, meskipun juga menghadirkan tantangan dalam bukti karena adanya istilah subjektif seperti "dapat merugikan". Sebaliknya, Timor-Leste menerapkan pendekatan kriminalisasi yang lebih selektif, yang berdampak pada sistem hukum campuran yang mengombinasikan pengaruh dari hukum Indonesia yang lama, unsur-unsur Portugis dan hukum umum. Di negara tersebut, hukum pidana terkait korupsi sering merujuk pada undang-

⁸ Marito Maia, "Modesty-Directed Public Policies to Combat Corruption in Timor Leste : An Exploratory Approach to Challenges , Achievements , and Future Prospects," no. 4 (2025): 1–17.

⁹ Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Semarang, and Universitas Negeri Semarang, "Corporate Criminal Liability of Corruption Criminal Actions PT . Sinarmas Asset Management" 5, no. 2 (2024): 137–84.

undang anti-korupsi tertentu yang dikelola oleh Commission Against Corruption (CAC), lebih memfokuskan pada tindakan konkrit seperti penyuapan atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat, bukan pada potensi kerugian secara luas. Situasi ini menghasilkan kepastian norma yang lebih tinggi, meskipun pelaksanaannya masih sangat dipengaruhi oleh hukum pidana Indonesia dari era sebelum kemerdekaan¹⁰.

Di Indonesia, hukum pidana terkait korupsi mencakup berbagai entitas, termasuk individu (baik itu pejabat publik atau pribadi) dan perusahaan, sesuai dengan definisi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU Tipikor yang menjelaskan korporasi sebagai “sekelompok orang dan/atau aset yang terorganisir”. Pendekatan ini membuka jalan bagi tanggung jawab pidana korporasi melalui prinsip pengakuan (tindakan yang dilakukan oleh direktur dianggap sebagai tindakan korporasi), yang didukung oleh PERMA Nomor 13 Tahun 2016, meskipun penerapannya dalam praktik pengadaan barang dan jasa masih jarang terjadi¹¹.

3. Perbandingan perumusan delik kriminalisasi

Indonesia mengadopsi pendekatan kriminalisasi yang luas yang memberikan banyak kebebasan bagi penegak hukum. Dalam usaha memerangi korupsi, Undang-Undang Tipikor (UU No. 20 Tahun 2001) menetapkan pelanggaran dengan cakupan yang luas, memungkinkan kemunculan berbagai metode kriminal baru. KUHP 2023 yang mulai berlaku pada Januari 2026 masih mempertahankan pendekatan ini dengan secara tegas mengakui perusahaan sebagai entitas hukum pidana dalam Pasal 45, serta memperluas kategori pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Kebebasan ini memberikan peluang bagi penegak hukum untuk beradaptasi dengan dinamika kejahatan, namun dapat berisiko menghasilkan hukum yang tidak konsisten jika kewenangan digunakan secara berlebihan¹².

Sebaliknya, Timor-Leste mengimplementasikan pembedaan penyiaran yang diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Kode Pidana (Keputusan UU No. 19/2009), yang dengan tegas melarang analogi dan menetapkan bahwa pelanggaran harus didefinisikan dengan jelas sebelum tindakan dapat diambil. Prinsip legalitas (*nulum crimen sine lege*) diterapkan dengan ketat sebagai salah satu wujud dari prinsip Rechtsstaat yang menjamin perlindungan terhadap warga negara dari tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah. Dalam konteks korupsi, UU 7/2020 menggambarkan definisi tindak pidana korupsi dengan elemen-elemen yang ditentukan secara rinci, mencakup korupsi aktif dan pasif oleh pejabat publik, penyalahgunaan tugas, penghinaan kepada otoritas, serta benturan kepentingan.

¹⁰ Aghniya Isma Tura et al., “Perbandingan Indonesia Dan Timor Leste Sebagai Negara Hukum,” n.d.

¹¹ Pengadaan Barang and D A N Jasa, “Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelaku Tindakan Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Jasa,” 2024.

¹² R T Hidayat, E Effendi, and D Rahmadan, “R.T. Hidayat, E. Effendi, & D. Rahmadan P. ISSN Number 2337-7216, E ISSN Number 2620-6625” 13, no. 2337 (2025): 1566–78.

Pendekatan ini mengedepankan kepastian norma, menggambarkan pilihan politik hukum yang lebih menekankan pada potensi penyalahgunaan kekuasaan dibandingkan dengan risiko kebal hukum¹³.

Konstitusi Timor-Leste menerapkan pada Pasal 9 prinsip legalitas yang ketat (*nullum crimen, nulla poena sine lege certa*), yang menuntut adanya definisi yang jelas tentang tindak kejahatan dan tidak bisa diartikan dengan cara lain. Pendekatan ini dirancang untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum demi kepentingan politik, yang berdasarkan pengalaman masa pendudukan dan periode transisi menuju demokrasi.

4. Refleksi Kebijakan Hukum Pidana: Agresivitas Versus Kehati-hatian

Perbedaan dalam struktur hukum antara Indonesia dan Timor-Leste bukan sekadar variasi teknis dalam pembuatan undang-undang, melainkan juga mencerminkan filosofi dasar dari kebijakan kriminal yang berbeda dalam pendekatannya. Di Indonesia, ada kebijakan pidana yang bersifat agresif, yang memandang hukum sebagai instrumen yang digunakan secara proaktif untuk mencapai tujuan nyata dalam memerangi korupsi. Pendekatan ini tercermin dari diskusi mengenai berbagai jenis kejahatan, kelompok hukum yang luas, serta pemberian hukuman yang keras semua dirancang untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan dampak tindakan pencegahan secara keseluruhan. Kebijakan ini diletakkan di atas asumsi bahwa korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa membutuhkan tindakan luar biasa, yang kadang-kadang mengorbankan kepastian hukum demi mendapatkan hasil yang efektif dalam penegakan hukum¹⁴.

Sebaliknya, Timor-Leste mengadopsi pendekatan hukum yang sangat hati-hati, mengutamakan kekuasaan negara dan perlindungan hak pribadi. Sistem ini terpengaruh oleh ide-ide Marc Ancel dalam *La Défense Sociale Nouvelle* (1954), yang menyatakan bahwa tujuan dari hukuman haruslah mengedepankan pemulihan sosial bagi pelanggar, bukan sekadar untuk menghukum, dan sebaiknya dijadikan sebagai langkah terakhir ketika pilihan lain tidak berhasil. Kode Pidana 2009, yang menegakkan prinsip hukum yang ketat, pembatasan hukum yang konsisten, dan hukuman yang proporsional, menunjukkan komitmen terhadap supremasi hukum sebagai landasan untuk pembangunan negara setelah mengalami trauma akibat kolonialisme¹⁵.

D. PENUTUP

¹³ (New, Anti Corruption, and Law n.d.)

¹⁴ Deassy J A Hehanussa, Kukun Abdul, and Syakur Munawar, "Journal Equity of Law and A Critical Review of Restorative Justice Policy in the Indonesian Criminal Justice System Post Law No . 1 of 2023 Concerning the Criminal Code" 6, no. 1 (2023): 121–29.

¹⁵ Reinaldo Francisco Luis, "MIMBAR KEADILAN Law and Justice in Timor-Leste : Challenges and Prospects" 18, no. 2 (2025): 183–98, <https://doi.org/10.30996/mk.v18i2.13134>.

Kesimpulan

Indonesia menerapkan pendekatan yang luas, agresif, dan represif, tercermin dari perumusan delik yang komprehensif, cakupan subjek hukum yang meliputi individu dan korporasi, serta jenis sanksi yang berat dan berlapis, termasuk pidana tambahan seperti perampasan aset dan pencabutan hak. Pendekatan ini bertujuan memberikan efek jera sekaligus memaksimalkan pemulihan kerugian negara, meskipun berpotensi menimbulkan tantangan dalam aspek kepastian hukum.

Sebaliknya, Timor-Leste mengadopsi pendekatan yang lebih terbatas, hati-hati, dan preventif, dengan penekanan pada kepastian norma melalui perumusan delik yang lebih spesifik serta penerapan prinsip legalitas secara ketat. Fokus kebijakan hukumnya tidak hanya pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan melalui transparansi, deklarasi aset, dan penguatan institusi seperti lembaga antikorupsi.

Perbedaan tersebut mencerminkan pilihan kebijakan kriminal masing-masing negara: Indonesia cenderung mengedepankan efektivitas dan daya jangkau hukum dalam memberantas korupsi, sedangkan Timor-Leste lebih menitikberatkan pada kepastian hukum dan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, analisis komparatif ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan kedua negara sama, yaitu memberantas korupsi, strategi yang digunakan berbeda dan masing-masing memiliki kelebihan serta kelemahan yang dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Saran

Perlu ada perbaikan dalam pengaturan tindak pidana korupsi sehingga tidak hanya fokus pada aspek represif dengan pemberlakuan sanksi berat, tetapi juga menguatkan sisi preventif, seperti peningkatan transparansi, pengawasan administratif, dan sistem deklarasi harta serta konflik kepentingan yang lebih efisien. Selain itu, penegakan hukum terhadap perusahaan yang terlibat dalam korupsi harus dioptimalkan agar tanggung jawab pidana korporasi tidak hanya normatif tetapi juga praktis dan efektif. Penting untuk terus memperkuat kapasitas lembaga pemberantasan korupsi, terutama Komisi Anti Korupsi, baik dalam hal otoritas, sumber daya manusia, dan dukungan regulasi. Penguatan ini menjadi krusial untuk menjamin bahwa pendekatan pencegahan dapat seiring dengan penegakan hukum yang efektif terhadap para pelaku. Kerja sama bilateral dalam bidang pemberantasan korupsi juga perlu ditingkatkan, terutama berkaitan dengan pertukaran informasi, pelacakan aset hasil tindak pidana korupsi lintas negara, serta pengembangan kemampuan penegak hukum. Kolaborasi ini dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi yang semakin rumit dan bersifat internasional. Hasil perbandingan ini menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan antara efektivitas di dalam pemberantasan korupsi dan kepastian hukum. Indonesia bisa belajar dari Timor-Leste tentang pentingnya mendefinisikan delik dengan lebih jelas dan terukur, sedangkan Timor-Leste bisa mempelajari cara Indonesia dalam memperluas ruang lingkup tanggung jawab pidana untuk mencakup berbagai bentuk

korupsi modern. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi studi lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan peraturan antikorupsi di kedua negara, khususnya dalam hal penegakan hukum, pemulihan aset negara, serta pengaruhnya terhadap tingkat korupsi yang terjadi dalam realitas.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Adhari, Ade, Indah Aprilia, and Anis Widyawati. "Peran Perbandingan Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Formulasi Delik Memperdagangkan Pengaruh (Trading in Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.1562>.

Anjari, Warih. "APPLICATION OF AGGRAVATION OF PUNISHMENT" 15, no. 2 (2023): 263–81. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.507>.

Hehanussa, Deassy J A, Kukun Abdul, and Syakur Munawar. "Journal Equity of Law and A Critical Review of Restorative Justice Policy in the Indonesian Criminal Justice System Post Law No . 1 of 2023 Concerning the Criminal Code" 6, no. 1 (2023): 121–29.

Hidayat, R T, E Effendi, and D Rahmadan. "R.T. Hidayat, E. Effendi, & D. Rahmadan P. ISSN Number 2337-7216, E ISSN Number 2620-6625" 13, no. 2337 (2025): 1566–78. Kurniawan, Rudy Cahya. "Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 12, no. 3 (2019): 15. <https://doi.org/10.35879/jik.v12i3.69>.

Luis, Reinaldo Francisco. "MIMBAR KEADILAN Law and Justice in Timor-Leste: Challenges and Prospects" 18, no. 2 (2025): 183–98. <https://doi.org/10.30996/mk.v18i2.13134>.

Maia, Marito. "Modesty-Directed Public Policies to Combat Corruption in Timor Leste: An Exploratory Approach to Challenges , Achievements , and Future Prospects," no. 4 (2025): 1–17.

Semarang, Universitas Negeri, Universitas Negeri Semarang, and Universitas Negeri Semarang. "Corporate Criminal Liability of Corruption Criminal Actions PT . Sinarmas Asset Management" 5, no. 2 (2024): 137–84.

Utami, Husni Putri, Eti Yusnita, Universitas Islam, Negeri Raden, Fatah Palembang, and General Election Commission. "From Conviction to Candidacy : A Juridical and Siyasa Analysis of the Waiting Period for Former Corruptors under the Election Law" 8, no. 2 (2025): 473–81. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i2.360>.

Makalah/Laporan Hasil Penelitian

Barang, Pengadaan, and D A N Jasa. "Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelaku Tindakan Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Jasa," 2024.

Pinem, Srimin, Muhammad Yusrizal, and Adi Syaputra. "DINAMIKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI," 2023, 87–94.

Riwu, Dedy, Nindy Nenobais, Kevy Listiana, and Fransisca Taneo. "11 1, s.d. 11" 10 (2025).

Tura, Aghniya Isma, Krisna Orianto Hutapea, Naura Athira Azalea, Mochammad Afzalnor Arsyad, Dosen Pembimbing, Ahmad Rayhan, and Sultan Ageng Tirtayasa. "Perbandingan Indonesia Dan Timor Leste Sebagai Negara Hukum," n.d.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta

perubahannya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Artikel Online

New, Anti---Corruption, and Law. "Press Release: New Anti---Corruption Law," n.d.